

**PENUNJUKAN KEPALA KUA TERHADAP PEJABAT LAIN
SEBAGAI WALI HAKIM DI KUA GUBENG KOTA SURABAYA
(Analisis Yuridis dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Oleh

Emilda Putri Karisma

NIM. C91215050



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2019

**PENUNJUKAN KEPALA KUA TERHADAP PEJABAT LAIN
SEBAGAI WALI HAKIM DI KUA GUBENG KOTA SURABAYA
(Analisis Yuridis dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Emilda Putri Karisma

NIM. C91215050

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emilda Putri Karisma
NIM : C91215050
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Keluarga
Judul Skripsi : Penunjukan Kepala KUA Terhadap Pejabat Lain
Sebagai Wali Hakim Di KUA Gubeng Kota
Surabaya (Analisis Yuridis dan Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 30 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Emilda Putri Karisma
NIM. C91215050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “PENUNJUKAN KEPALA KUA TERHADAP PEJABAT LAIN SEBAGAI WALI HAKIM DI KUA GUBENG KOTA SURABAYA (ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)” yang ditulis oleh Emilda Putri Karisma NIM. C91215050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Mei 2018

Pembimbing



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.

NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Emilda Putri Karisma NIM. C91215050 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II,



Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,



Moh. Hatta, S.Ag., M.HI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 198911261019031010

Surabaya, 17 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Emilda Putri Karisma
NIM : C91215050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : emildaputri6155@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENUNJUKAN KEPALA KUA TERHADAP PENJABAT LAIN SEBAGAI WALI
HAKIM DI KUA GUBENG KOTA SURABAYA (ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM
ISLAM)**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis



(Emilda Putri Karisma)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah atas segala karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad.

Seiring dengan itu, penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
2. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
3. Bapak Muh. Sholihuddin, MHI., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
4. Ibu Dr. Ita Musarrofa, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
5. Bapak Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.
6. Para Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali dengan pengetahuan serta wawasan yang cukup kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan kegiatan akademik sampai penyusunan skripsi ini.
7. Para Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Khususnya Bapak Muhammad Ali Faiq, S.Sos.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Yang telah mengizinkan saya untuk melakukan mengenai skripsi

ini. dan Bapak Syamsu selaku Penghulu KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, yang telah bersedia menjadi narasumber skripsi ini.

8. Ayah dan Ibu yang kasih sayang tidak akan habis sepanjang masa, juga yang telah memberikan kekuatan lahir batin, dan doa-doa mereka yang selalu di dengar oleh-Nya dan seluruh semesta yang membuat penulis untuk selalu optimis.

Semoga dengan apa yang telah dilakukannya bernilai berkah dan menjadi perbuatan amal jariyah.

Akhirnya, karya ini penulis persembahkan kepada segenap pembaca yang budiman, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat ,membangun demi pengembangan dan perbaikan dalam kajian-kajian ilmu hukum Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi berkat serta mendapat ridla Allah Swt., Aamiin.

Surabaya, 31 Mei 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian pustaka	9
E. Tujuan penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	
TINJAUAN WALI NIKAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM	
A. Wali Nikah Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	18
1. Pengertian Wali Nikah.....	18
2. Macam-macam dan Urutan Wali Nikah.....	20
3. Syarat-syarat Wali Nikah	21
4. Pengertian Wali Hakim.....	22

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	w
12.	س	S	ه	h
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fathah</i>	a
اِ	Kasrah	i

◌ُ	ḍamah	u
----	-------	---

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berḥarakat sukun atau didahului oleh huruf berḥarakat sukun.
Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
◌ِي	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
◌ُو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
◌َا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
◌ِِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di bawah
◌ُو	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخير)

: *yadūru* (يدور)

C. Ta' Marbūḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī‘at al-Islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī‘ah islāmīyah* (شريعة اسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa Umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih sayang, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹

Anjuran untuk menikah bagi siapa yang masih sendiri (lajang) telah di jelaskan oleh surat an-Nur ayat 32:²

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-fattah* (Depok: Yakfi, 2015), 354

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Definisi perkawinan secara istilah menurut Madzhab Hanafiah, yaitu akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut madzhab maliki, yaitu sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Kemudian menurut Madzhab Syafi’i, yaitu akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi *lafadz* “*inkāh* atau *tazwīj*” atau turunan (makna) dari keduanya. Sedangkan menurut madzhab hanafi, yaitu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata “*inkāh* atau *tazwīj*” guna mendapatkan kesenangan.³

Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 pengertian perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁴

Karena itulah harus ada peraturan dan undang-undang yang menjelaskan kepada manusia bagaimana menciptakan kehidupan perkawinan

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 45.

⁴ Pasal 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

pada jalan yang lurus dan dengan dasar yang kuat. Dengan alasan itu pula, Islam mengatur hubungan dengan memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban agar bahtera hidup berlayar dengan tenang dan damai, rumah tangga berjalan tidak sia-sia dan kehidupan yang di penuhi dengan ridha-Nya.⁵

Hikmah perkawinan adalah sebuah kebijaksanaan Allah yang Maha tinggi. Dia memerintahkan hamba-Nya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan logika. Di balik larangan Allah untuk tidak melakukan suatu perbuatan bagi hamba Nya selalu saja ada hikmahnya yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan”. Allah Swt telah menetapkan pernikahan dan menjadikanya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya yang mulia.⁶

Perkawinan di tetapkan untuk mencapai tujuan pensyariatannya, di antaranya ialah:

1. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah;
2. Reproduksi/regenerasi, maksudnya untuk memperoleh keturunan sah yang melangsungkan keturunan dan cita-cita umat manusia;
3. Pemenuhan kebutuhan biologis secara sah;
4. Menjaga kehormatan; dan

⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung:Al-Bayan,1997),11.

⁶ Ibid,17.

5. Ibadah.⁷

Keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali. Wali adalah orang tua atau kerabat dari mempelai perempuan, yang masih memiliki garis keturunan terhadap mempelai perempuan. Dan yang memiliki wewenang untuk menikahkan kedua mempelai dalam akad nikah.

Rukun nikah yang harus di penuhi sebelum pernikahan itu di laksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.⁸

Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta:ACAdEMIA & TAZZAFA,2005), 38.

⁸ Beni Ahmad, *fiqh Munakahat cct-1* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), 247.

orang atau barang, sehingga perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi oleh seseorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama islam, baligh, berakal sehat dan adil (tidak fasik).

Pasal 23 kompilasi Hukum Islam menegaskan: [1] wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau *'adal* atau enggan. Ayat [2] berbunyi, dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan atau *'adal*, dan apabila kepala KUA kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada,2015), 72.

sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.¹⁰ Sehingga yang di maksud wali hakim yaitu kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Jika Kepala Kantor Urusan Agama tersebut berhalangan atau tidak ada, maka yang berhak menunjuk penghulu untuk menggantikan jabatan Kepala KUA yang berhalangan untuk menjadi wali hakim adalah kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama.

Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Gubeng, wali nasab boleh pindah pada wali hakim di karenakan beberapa alasan yaitu sudah tidak ada garis wali nasab, walinya (hilang), walinya jauh (kurang lebih 92,5 km), wali sedang sakit, walinya tidak dapat dihubungi, walinya sedang ihram (haji atau umrah), walinya berhalangan, dan walinya adhal (berdasarkan keputusan pengadilan Agama). Dalam buku catatan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Gubeng pada tahun 2018 terdapat banyak pernikahan melalui wali hakim yang disebabkan sudah tidak ada garis wali nasab.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tepatnya di KUA Gubeng, pelaksanaan nikah yang menggunakan wali hakim tidak sesuai prosedur.

Seperti halnya yang terjadi dikarenakan beberapa alasan salah satunya pada

¹⁰ Peraturaturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005.

saat ramai-ramainya orang nikah di bulan tertentu di KUA Gubeng, sehingga kepala KUA menunjuk langsung pejabat lain sebagai wali hakim. Yang seharusnya Kepala KUA tidak boleh melampaui wewenangnya dengan mewakilkan sendiri tanpa sepengetahuan Ka. Sie Urais.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul **“Penunjukan Kepala Kua terhadap pejabat lain Sebagai Wali Hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya (Analisi Yuridis dan Hukum Islam)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat menjadi wali hakim menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Prosedur dalam pengalihan wali hakim dari kepala KUA ke pejabat lain.
3. Praktek kepala KUA Gubeng dalam pengalihan wali hakim dari kepala KUA ke pejabat lain.

¹¹ Khusairi, *Wawancara*, KUA kecamatan Gubeng, 05 September 2018.

4. Dampak penunjukan kepala KUA Gubeng terhadap pejabat lain sebagai wali hakim dalam perkawinan.
5. Analisis yuridis penunjukan kepala KUA Gubeng terhadap pejabat lain sebagai wali hakim dalam perkawinan.
6. Analisis hukum Islam penunjukan kepala KUA Gubeng terhadap pejabat lain sebagai wali hakim dalam perkawinan.
7. Pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya.
8. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar sebuah penelitian lebih fokus dan sistematis maka di susunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan di teliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya.
2. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya.

C. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya.
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹²

Pembahasan masalah tentang Wali Hakim telah banyak dibahas dan di tulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Dan penelitian yang membahas mengenai Penunjukan Kepala KUA Terhadap

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015),8.

Pejabat Lain Sebagai Wali Hakim di KUA Gubeng (Analisis Yuridis dan Hukum Islam) belum ada.

Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu :

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim: studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Skripsi ini di tulis oleh Ahmad Driyanto Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama. sedangkan skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan peneliti, yaitu lebih ke penerapan pasal per pasal pada Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005.¹³
2. Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam perkawinan: Studi kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014. Skripsi ini di tulis oleh M. Zamroni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Nahdhatul Ulama'. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama. sedangkan skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan

¹³ Ahmad Driyanto, skripsi, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

peneliti yaitu, lebih membahas kedudukan penghulu sebagai wali hakim dan menganalisisnya menggunakan analisis yuridis.¹⁴

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim: Studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010. Skripsi ini di tulis oleh Muslikhah Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama. Sedangkan skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yaitu, lebih membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya wali hakim.¹⁵

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui status hukum pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya dari sudut analisis yuridis dan hukum Islam.

¹⁴ M. Zamroni, Skripsi, “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014” (Skripsi—Universitas Islam Nahdhatul Ulama’, Jepara, 2015).

¹⁵ Muslikahah, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim: Studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Teoritis (keilmuan), yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan pemikiran di bidang hukum perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan.
2. Praktis (terapan), yaitu dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi kepala KUA dalam melaksanakan tugasnya, serta bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulisan memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang di angkat. Diantaranya sebagai berikut:

- Penunjukan : Pemberian tugas dari kepala KUA terhadap pejabat lain untuk mewakili sebagai wali hakim dalam perkawinan di KUA Gubeng Kota Surabaya.
- Pejabat lain : Penyuluh di KUA Gubeng Kota Surabaya.
- Wali hakim : Kepala KUA di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan Wali nikah bagi seseorang calon pengantin

perempuan yang tidak mempunya wali yang di karenakan sakit atau *adal* (disertakan putusan PA).

Analisis yuridis : penguraian hukum atas Undang-undang yang berlaku, Dalam skripsi ini menganalisis menggunakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Hukum Islam : Syariat atau peraturan yang di atur oleh Allah SWT untuk umat Islam. dalam skripsi ini menganalisis menggunakan Pendapat para Fuqaha' khususnya 4 Madzhab (Imam Syafi'I, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi.

H. Metode Penelitian

1. Data yang di kumpulkan

Data penelitian adalah data yang di butuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
- b. Data tentang pencatatan perkawinan yang menggunakan wali hakim yang tidak sesuai dengan prosedur di KUA Gubeng Kota Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala di KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
- b. Pejabat lain di KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
- c. Dokumen, Arsip dan berkas-berkas perkawinan yang menggunakan wali hakim.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan dua teknik yakni:

- a. Wawancara, di lakukan penulis terhadap sumber data primer dan sekunder.
- b. Dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang di perlukan terkumpul, maka penelitian menggunakan teknik-teknik berikut ini:¹⁶

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34.

- a. *Editing* : memeriksa kembali data-data yang di peroleh dari lapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, keseragaman kesatuan atau kelompok.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara serta editing terhadap beberapa rujukan yang penulis pakai dalam penyusun penelitian ini.
- b. *Organizing* : menyusun data yang di peroleh untuk di jadikan karangan paparan yang telah di rencanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng.

5. Teknik analisis data

Setelah data yang di perlukan dan di kumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data ini merupakan tahap yang sangat penting, data yang akan di olah dan dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang di kemukakan. Untuk analisa data dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data hasil penelitian yang di peroleh penulis dari wawancara dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan pengalihan wali hakim dari kepala KUA kepada pejabat lain. Kemudian deskripsi

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 121.

tersebut di analisis menggunakan pola pikir induktif yaitu metode yang di gunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang di selidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum di teliti yaitu berfikir yang di dasarkan pada pemikiran kesimpulan dari data penelitian yang telah di ambil dari pengertian umum yang bersumber dari Undang-Undang yang berkaitan dengan penunjukan Kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng. Beserta akibat hukum yang di timbulkannya, selanjutnya di kemukakan kenyataan yang bersifat khusus mengenai masalah yang di angkat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan laporan penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima bab dalam penulisannya. Yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi jenis

penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Serta di lanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas peraturan yuridis dan hukum Islam tentang penunjukan wali hakim. Peraturan yuridis meliputi PMA No. 30 Tahun 2005, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan Hukum Islam meliputi pendapat ulama' Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq.

Bab ketiga, berisi tentang pemaparan objek penelitian dan lokasi penelitian yakni di KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Serta hasil wawancara terhadap pejabat lain di KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Bab keempat, berisi tentang analisis data yang terdiri dari analisis yuridis yaitu PMA No. 30 Tahun 2005 tentang penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng dan analisis hukum Islam menurut pendapat para Fuqaha' tentang penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng.

Bab kelima, adalah penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pengkajian terhadap analisis yuridis dan hukum Islam tentang penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya. Setelah kesimpulan diikuti serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN WALI NIKAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

A. Wali Nikah Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Wali Nikah

Pernikahan merupakan ikatan kehidupan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di kuatkan secara formal dengan undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga “*relegius*” dengan tujuan bersama yaitu suami istri di lakukan untuk selama hidupnya menurut Undang-Undang.¹

Undang-undang perkawinan indonesia bagi setiap setiap pasangan telah di atur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa “*bahwa perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan ketuhanan yang maha esa*”.²

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan pernikahan adalah “*yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghaliḍan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Dan “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah*”.³

¹ Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 485.

² Undang-undang N0. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2015), 114.

Penting untuk di ketahui bahwa perwalian menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 50 sampai 54. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*”. dan disebutkan pada pasal 50 ayat (2) yaitu “*perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*”.⁴

Pemaparan pasal tersebut ialah anak yang berada di bawah kekuasaan wali yaitu, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin (sebelum berusia 18 tahun) dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dan perwalian tersebut meliputi pribadi dan harta benda si anak. Ketentuan mengenai wali nikah tidak di atur baik dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut di dasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menjelaskan “*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya*”.⁵ Maksudnya ialah bahwa dalam suatu acara perkawinan, rukun maupun syarat tidak boleh

⁴ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., 118.

tertinggal, dalam arti pernikahan tersebut tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus ada wali nikah dari calon mempelai.

2. Macam-Macam Dan Urutan Wali Nikah

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 20 ayat (2) bahwa “*wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim*”.⁶ pengertian wali nasab juga di paparkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 “*wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam*”.⁷

Agama Islam mengatur hanya pihak wanita saja yang memerlukan wali dalam pernikahan dan wali dari wanita tersebut harus seorang laki-laki. Dan Kompilasi Hukum Islam memaparkan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah untuk calon mempelai sesuai dengan urutan wali. hal ini di jelaskan dalam pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yaitu:

- 1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.*

⁶ Ibid.

⁷ Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturuna laki-laki mereka.

- 2) *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*
- 3) *Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.*
- 4) *Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁸*

Berdasarkan urutan yang di sebutkan dalam pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4) maka dapat di simpulkan bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya dan apabila sah ayah tidak ada maka dapat di gantikan sesuai urutan yang berlaku.

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dan menjadi wali haruslah sesuai dengan kriteria yang di tentukan. Peraturan perundang-undangan tidak semua menjelaskan syarat-syarat wali nikah, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasa 20 ayat (1) menjelaskan bahwa “ *yang*

⁸ Ibid.

*bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”*⁹

Muslim yang di maksudkan disini adalah tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang muslim.¹⁰ Dan pengertian akil baligh adalah telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.¹¹

4. Pengertian Wali Hakim

Wali nikah yang utama adalah orang yang dalam urutan-urutan yang sudah di sebutkan dalam pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Apabila wali nasab tersebut tidak ada atau belum memenuhi syarat maka kuasa untuk menjadi wali nikah bergeser pada wali hakim. berdasarkan pasal 23 ayat (1) yaitu *“wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan”*.¹²

Menteri Agama dalam membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim. keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam suatu perkawinan, merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan tersebut, artinya

⁹ Ibid.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 77.

¹¹ Ibid, 76.

¹² Abdurrahman, *kompilasi Hukum...*,119.

keberadaan seorang wali nikah mutlak adanya. Yang di maksud Wali hakim dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 ialah *“wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di tunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”*.¹³

5. Prosedur Penunjukan Wali Hakim

Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim, pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dapat di ketahui bahwa ada beberapa otoritas yang melekat pada wali hakim salah satunya, pada pelaksanaan akad nikah sebagaimana di jelaskan bahwa keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti keberadaan wali nasab yang karena sesuatu sebab dan alasan tidak bisa menghadiri dan menikahkan calon pengantin wanita, maka kewenangan wali hakim adalah sah dengan kewenangan wali nasab.

Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan *“Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan di tunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini”*. Dan *“Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”*.¹⁴

¹³ Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

¹⁴ Ibid.

Penjelasan dari Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim. dari semua kewenangan wali hakim, tersebut tidak ada kewenangan yang di berikan negara kepada wali hakim apabila ia berhalangan atau tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut. Karena dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim di jelaskan bahwa jika wali hakim tidak bisa atau berhalangan untuk hadir maka hak dan kewenangannya di kembalikan kepada Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten/ kota. Jika wali hakim berhalangan atau terjadi kekosongan wali hakim, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau Kecamatan tersebut atau Kecamatan terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Wali adalah orang yang berwenang untuk melaksanakan akad pernikahan atas seorang wanita, dan tidak boleh membiarkan wanita melangsungkan akad nikahnya sendiritanpa adanya wali. Wali adalah

syarat sahnya suatu pernikahan, jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka pernikahannya bathil atau tidak sah.¹⁵

Keberadaan seorang wali itu sudah menjadi keharusan dan menjadi suatu ketidak sah an apabila perkawinan mempelai wanita tidak ada seorang wali yang menikahkan. Wali nikah sudah menjadi bagian rukun pernikahan dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama para Ulama'.¹⁶

Asy-Syafi'I berkata, "Firman Allah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ

وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah[2]:232).¹⁷

Merupakan dalil yang tegas tentang pentingnya wali dalam pernikahan. Jika tidak demikian, tentu pemboikotan wali tidak ada

¹⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *shahih Fiqih Sunnah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 17

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira,2010), 459.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Fattah*, (Depok: Yakfi, 2015), 37

artinya. Ini di pertegas lagi dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang di tuangkan dalam hadist ini:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
 حِبَّانَ . وَأَعْلَاهُ بِإِسْنَادٍ لِيُزَالِ .

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadist shahih menurut Al-Hibban. Sebagian menilainya hadist mursal).”¹⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam pernikahan tidak sah jika tanpa adanya wali. Karena peniadaan (penafian) dalam hadis diatas adalah peniadaan ketidaksahan suatu perbuatan, bukan berarti peniadaan kesempurnaan. Wali adalah orang terdekat dengan dari mempelai wanita yang dari golongan kerabat *aṣabah* nya, bukan kerabat *Dhawī al-Arḥām*. Menurut Jumhur Ulama’, keberadaan wali haruslah ada karena seorang perempuan tidaklah boleh menikahkannya sendiri.

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan’ani, *subulus Salam Syarah Bulugul Maram Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 626-627.

Dari beberapa banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan, wali nikah adalah salah satu hal yang sangat penting dan yang menentukan sahnya suatu pernikahan.¹⁹

Imam Syafi'i dan Imam Hambali bersepakat bahwa wali adalah rukun dari suatu pernikahan. Beliau berpendapat bahwasanya setiap akad harus di lakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, sudah janda atau masih perawan, akal nya sehat atau tidak. Menurut Imam Malik wali itu mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah suatu pernikahan jika di lakukan tanpa wali.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa terkait dengan posisi wali yang berhak menikahkan wanita. Bahwa yang paling berhak adalah wali *Aqrab* (dekat) kemudian wali *ab'ad* (jauh), jika wali yang dekat dan jauh tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah pengasa atau wali hakim. Sedangkan Imam Malik berpendapat menempatkan seluruh kerabat nasab dari *Aṣābah* sebagai wali nasab.²⁰

Imam Hanafi berpendapat bahwa wali bukan merupakan syarat yang harus di penuhi dalam pernikahan. Karena menurut Imam Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan akibat ijab (penawaran), akad nikah

¹⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 215.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), 345-347

yang di ucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal secara mutlak adalah sah.²¹

Jika di mazhab lain seperti mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki ada batasan yang bisa menjadi wali nikah, justru mazhab Hanafi berbeda tidak ada batasan, semua anggota keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki. Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di anak laki-laki yang akan menikah, jika di mempunyai anak sekalipun hasil zina. Kemudian cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelas bahwa penerima wasiat ayah tidak memegang perwalian nikah, meskipun wasiat itu tidak di sampaikan secara jelas. Manakala ayah atau kakek mengawinkan anak gadis yang masih kecil dengan orang yang tidak sekufu dan mahar kurang dari mahar *mithil*, maka akadnya sah jika ia tidak di kenal sebagai pemilih yang jelek. Akan Tetapi sebaliknya jika yang mengawinkan bukan kakek atau ayahnya dengan orang yang tidak

²¹Moh.IdrisRamulyo, *HukumPerkawinan, HukumKewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5

sekufu dan mahar kurang dari mahar *mithil*, maka akad nya tidak sah sama sekali.²²

2. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam hukum perkawinan dikenal adanya beberapa macam wali nikah yaitu: wali mujbir, wali nasab, wali hakim.

a. Wali Mujbir

Wali mujbir atau wali dengan paksaan merupakan wali yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki tanpa menanyakan pendapat mereka dahulu. Agama mengakui wali mujbir memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak dapat memikirkan kemaslahatannya sendiri.

mujbir adalah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat tertentu yaitu:

1. Jika putrinya dinikahkan dengan seseorang laki-laki yang sekufu
2. Jika mahar yang diberikan calon suami sesuai dengan kedudukan putrinya.
3. Jika tidak dinikahkan dengan seorang laki-laki yang mengecewakan.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima...*, 345.

4. Jika tidak ada konflik antara wali mujbir dengan putrinya dengan calon suami.
5. Jika putrinya tidak mengikrarkan bahwa ia tidak perawan lagi.

b. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang masih ada hubungan darah atau keturunan dengan mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat antara ulama' fikih.

Wali nasab di bagi menjadi yaitu wali *aqrab* yang berarti dekat dan wali *ab'ad* yang berarti jauh. Adapun perpindahan wali *aqrab* dan wali *ab'ad* adalah:

1. Apabila wali *aqrab* nya non muslim.
2. Apabila wali *aqrab* nya fasik
3. Apabila wali *aqrab* nya belum dewasa.
4. Apabila wali *aqrab* gila.
5. Apabila wali *aqrab* nya bisu/tuli.

c. Wali Hakim

Wali hakim atau Sultan adalah wali nikah dari hakim atau *qāḍī*. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau *qāḍī* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara yang di beri kwenangan untuk menikahkan mempelai

wanita yang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang yang sudah di sebutkan di atas seperti pemerintah, khalifah, penguasa atau *qāḍī* nikah, maka wali hakim dapat di angkat oleh orang-orang yang terkemuka daerah tersebut orang yang di anggap alim atau sempurna. Wali hakim di benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam situasi dan kondisi tertentu.²³

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Orang-orang yang berhak menjadi wali apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dewasa dan berakal sehat maksudnya ialah jika anak kecil atau orang gila maka tidak bisa menjadi wali.
- b. Laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi wali.
- c. Muslim, artinya jika tidak beragama Islam maka tidak Sah menjadi wali untuk seorang muslim.
- d. Merdeka, bukan budak
- e. *Mahjur ‘alaih* atau tidak berada dalam pengampuan karena orang yang berada dalam pengampuan tidak bisa berbuat hukum dengan sendirinya.

²³ Sudarsono, *pokok-pokok hukum islam*, (Jakarta: PT RinekaCipta), 202-205

- f. Berfikiran baik karena orang yang terganggu pikirannya maka tidak boleh menjadi wali karena ada hal yang di khawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- g. Adil yang di maksudkan disini adalah tidak terlibat dosa besar maupun dosan kecil serta tetap memelihara sopan santun.
- h. Tidak melakukan ihram, untuk haji atau umroh.²⁴

4. Urutan Wali Nikah

Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib di mulai orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama' seperti Imam Maliki, Imam Syafi'I, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Lebih jauh Imam Syafi'I mengatakan urutan wali sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Datuk, ayah dari ayah
- c. Saudara laki-laki se ibu seapak atau seapak saja
- d. Saudara laki-laki ayah, paman
- e. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau bila tidak ada seapak saja
- f. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam point 4

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), 93-94.

- g. Paman dari bapak (adik dari kaka)
- h. Anak laki-laki dari point 7
- i. Paman dari kakek
- j. Anak laki-laki dari point 9
- k. Dan bila semuanya tidak ada, maka perwalian beralih kepada wali hakim²⁵

5. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali yang di tunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak antara calon suami dan istri. Wali hakim haruslah mempunyai pengetahuan sama dengan *Qāḍī*. Pengertian wali hakim yang di maksud disini termasuk *Qāḍī* di pengadilan.

wali hakim merupakan wali nikah dari hakim atau qāḍī, Rasulullah SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَاِلَيَّْ لَهُ

Artinya:“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya” (H.R Abu Dawud).²⁶

Seseorang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah, khalifah, penguasa atau qāḍī nikah yang diberi kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.²⁷

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 59-60

²⁶ Muhammad Nashirudin Al-albani, *shahih Sunan Abu Dawud jilid 2: seleksi hadist Shohih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 229

²⁷ M.A. Tihami, *FikihMunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawalipers, 2010), 97-98

6. Sebab-Sebab Terjadinya Wali Hakim

Sebab-sebab terjadinya wali hakim dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Walinya sudah tidak ada sama sekali di karenakan meninggal dunia atau tidak ada yang hidup.
- b. Tidak terpenuhi syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
- c. Wali aqrabnya sedang berpergian yang jaraknya lebih kurang \pm 90 km atau dua hari perjalanan.
- d. wali aqrabnya berada di tahanan (penjara) dan tidak bisa ditemui.
- e. Wali aqrabnya sudah lama menghilang dan tidak ada kabar sama sekali, tidak diketahui alamat, tidak diketahui masih hidup atau meninggal dunia.
- f. Wali aqrabnya menolak menjadi wali nikah karena tidak setuju dengan calon menantu (wali aqrabnya *'adla*).
- g. Wali aqrabnya mempersulit.
- h. Wali aqrabnya sedang melakukan ihram.
- i. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah juga.²⁸
- j. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹M.A. Tihami, *FikihMunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawalipers, 2010), 97-98

BAB III

PENUNJUKAN PEJABAT LAIN SEBAGAI WALI HAKIM OLEH KEPALA KUA GUBENG KOTA SURABAYA

A. Profil KUA Gubeng Kota Surabaya

1. Letak wilayah geografis KUA Gubeng Kota Surabaya

Departemen agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, tentu akan di hadapkan kepada beberapa aspek yang menggejala dan berkembang di tengah masyarakat luas, maka dalam hal ini, aparatur departemen Agama harus selalu siap memberikan pelayanan pada masyarakat yang sebaik-baiknya. Kantor Urusan Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng sebagai bawahan langsung dari kantor Departemen Agama Kabupaten Surabaya dan sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintahan di tingkat kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Gubeng yang membutuhkan layanan. KUA Gubeng ini berdiri pada tahun 1980 di Jl. Beratang Binangun VIII nomer. 13, Baratajaya Surabaya. Dan kurang lebih sudah dua tahun

terakhir KUA Gubeng pindah di Gang bengkok II No. 1 Baratjaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Kode pos 60284 dengan wilayah yang luas KUA Gubeng membawahi enam kelurahan, sebagai berikut:

Wilayah KUA Gubeng memiliki letak geografis yang berbatasan dengan:

- a. Sisi utara: Mulyorejo
- b. Sisi selatan: Wonocolo
- c. Sisi Timur : Tenggilis
- d. Sisi Barat: Tegal Sari

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya memiliki perincian Kelurahan yang membawahi kecamatan Gubeng sebagai Berikut:

- a. Airlangga
- b. Baratjaya
- c. Gubeng
- d. Kertajaya
- e. Mojo
- f. Pucang sewu

Di samping itu guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya memiliki beberapa ruangan dan inventaris yang menjadi fasilitas pendukung

dalam proses pekerjaan di KUA, yaitu: 2 buah komputer, 2 buah Printer, 10 buah Almari, 1 buah jaringan Wifi, 1 set meja akad nikah dan 34 buah meja kerja dan kursi.

Upaya untuk mewujudkan tugas-tugas dalam KUA Kecamatan Gubeng, maka kecamatan Gubeng merumuskan Visi dan Misi KUA Kecamatan Gubeng, yaitu:

a. Visi

Visi kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng adalah: “Terdepan dalam pelayan masyarakat di bidang Nikah dan Rujuk serta bina Ibadah Sosial dan Keagamaan”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman Agama Islam.
- 2) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sainah, produk halal, ibadah social serta pengembangan kemitraan umat Islam.
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga- lembaga keagamaan Islam serta pendidikan kegamaan Islam serta pendidikan kegamaan khususnya kepada calon pengantin.

2. Struktur Organisasi KUA

Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 42 tahun 2004 tanggal 18 februari 2004 terdiri dari: seorang kepala KUA, petugas tata usaha dan jabatan fungsional.

Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan KUA dengan instansi vertikal Departemen Agama maupun antar Departemen di Kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi KUA Kec Gubeng

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Sholihuddin S.Th.I |
| NIP | : 197907012005011004 |
| Tempat dan tanggal lahir | : Gresik, 01-07-1979 |
| Pangkat/ Golongan | : Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan | : Kepala/ PPN/ Penghulu Muda |
| 2. Nama | : Waras SH. |
| NIP | : 196707092002121001 |
| Tempat dan tanggal lahir | : Surabaya, 09-07-1967 |
| Pangkat/ Golongan | : Penata Muda (III/b) |
| Jabatan | : penghulu |

- Pendidikan : S1
3. Nama : M. Iqbal, SH.
- NIP : 197209021994031001
- Tempat dan tanggal lahir : Nganjuk, 12-06-1963
- Pangkat/ golongan : Penata muda tingkat (III / b)
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Staff administrasi pengelolah data
4. Nama : Arif Setyono M. Akbar
- NIP : 196112191989031003
- Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 19-12-1961.
- Pangkat / Golongan : Penata Muda (III / b)
- Jabatan : staff
- Pendidikan : -
5. Nama : Anik Wirani
- NIP : 196508081986032003
- Tempat dan tanggal Lahir : Jombang 08-08-1965
- Pangkat / Golongan : Penata Muda tingkat I (III/b)
- Jabatan : Staff
- Pendidikan : -
6. Nama : Kusairi, S.E

NIP : 196803042007011047
 Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 04 Maret 1968
 Pangkat/ Golongan : Penata (III/C)
 Pendidikan : S1
 Jabatan : penyuluh Agama Islam KUA
 Kec Gubeng

7. Nama : Rini Widiarti, S.Ag
 NIP : 197202232000032004
 Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 23 februari 1972
 Pangkat/ Golongan : pembina (IV/A)
 Pendidikan : S1
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA
 Kec. Gubeng

3. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan KMA No 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan (pasal 2) adapun tugas-tugas nya:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

2. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi pemeluk Agama Islam, penyuluh juga koordinasi/ kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas seperti di atas, maka Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi:

1. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk.
4. Melaksanakan pendataan tempat ibadah yang meliputi jumlah masjid, musholah dan langgar.
5. Melaksanakan pendataan zakat fitrah dan shodaqoh
6. Sebagai PPAIW
7. Melaksanakan pendataan majelis taklim
8. Melaksanakan pendataan TPQ
9. Melaksanakan pendataan guru ngaji

B. Prosedur Penunjukan Wali Hakim

Tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permohonan wali hakim karena Ghaib
 - a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk
 - b. Permohonan hendaknya menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha mencari telah di buat laporan seperti laporan polisi syarat sumpah atau pengesahan penghulu
 - c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim
 - d. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP
 - e. Menyerahkan foto copy KTP dan akta nikah ibu
 - f. Dua orang saksi yang di hadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk
 - g. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada KUA.
2. Permohonan wali hakim karena wali nasab jauh:
 - a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk
 - b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada di tempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 93,5 km.
 - c. Membeli formulir permohonan wali hakim

- d. Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan
 - e. Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon
 - f. Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada)
 - g. Ikrar ibu di hadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk
 - h. Dua orang saksi yang di hadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk
 - i. Sumpah *syar'i* di hadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk (bagi yang bersangkutan).
 - j. Apabila ada keraguan, pegawai pencatat nikah dan rujuk (bagi yang bersangkutan)
3. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada
- a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk
 - b. Membeli formulir permohonan wali hakim
 - c. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP
 - d. Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada)
 - e. Ikrar ibu di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk
 - f. Ikrar saksi
 - g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidak adaan wali nasab
 - h. Sumpah *syar'i* di hadapan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada KUA

- i. Teruskan ke pengadilan agama untuk berkenan untuk selanjutnya

C. Deskripsi Penunjukan Kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim

Data yang di peroleh oleh penulis terdapat 54 pasangan pengantin yang menikah dengan wali hakim terhitung dari bulan januari 2018 sampai bulan Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dari 54 pasangan pengantin yang menikah dengan wali hakim ada 6 pasangan yang pelaksanaan (hari tanggal bulan tahun) nya yang sama seharinya ada 2 pasangan calon pengantin.

Salah satu yang penulis teliti, pada akhir bulan Agustus tahun 2018 di KUA Gubeng Kota Surabaya terdapat pasangan calon Istri dan calon suami yang akan melaksanakan pernikahan dengan menggunakan Wali Hakim. Bertepatan pada tanggal 31 Agustus 2018 di KUA Gubeng sangat ramai-ramainya orang menikah karena di bulan tersebut jatuh setelah hari raya besar yang di percayai masyarakat adalah bulan yang baik untuk menikah. Dan terdapat dua pasangan yang menikah menggunakan Wali Hakim dalam sehari tersebut.

Penulis mendatangi rumah yang alamatnya tercantum di dalamnya, dengan hasil penulis menemukan permasalahan pasangan yang menikah dengan wali hakim namun bukan dengan Kepala KUA atau penghulu KUA Gubeng tapi dengan pejabat lain yaitu penyuluh KUA Gubeng. salah satunya, Pasangan pengantin tersebut beralamatkan Karang

Menjangan 1/12 Surabaya. Menikah pada tanggal 31 bulan agustus tahun 2018. Dan Akadnya berlangsung di kediaman si istri.

Pasangan mempelai tersebut adalah (Moch Deddyk Abrijanto 25 tahun beragama Islam pekerjaan Swasta dengan Firsta Iklima Maulidiah usia 25 tahun beragama Islam pekerjaan Swasta) yang bertempat tinggal di Karang Menjangan 1/12 Surabaya. Namun yang ada di tempat hanya seorang istri saja. Penulis memulai perbincangan masalah pelaksanaan pernikahan dengan si istri yaitu mbak Firsta Iklima. Penulis bertanya ” apakah pernikahanya menggunakan wali hakim” beliau menjawab ”iya”. Penulis kembali bertanya ”kenapa menikah menggunakan wali hakim” beliau menjawab ” karena ayah, kakek saya sudah meninggal dunia dan saya juga tidak mempunyai adek atau kakak laki-laki, ayah saya anak terakhir dari 12 bersaudara dan paman-paman saya juga sidah meninggal dunia, maka dari itu saya menggunakan wali hakim dalam pernikahan saya. Selanjutnya penulis bertanya ” apakah mbak firsta tau kepala KUA Gubeng” beliau menjawab ”gak tau mbak, yang saya tau pada waktu saya nikah beliau jadi wali nikah saya” penulis kembali bertanya ” apakah mbak firsta memperbolehkan saya melihat foto saat akad atau pernikahan anda berlangsung” beliau menjawab ”iya mbak, boleh saya cari kan dulu”. Setelah melihat fotomya penulis bertanya lagi ” apakah petugas KUA Gubeng yang datang hanya yang di foto tersebut mbak” beliau menjawab

”iya mbak hanya bapak itu saja”.¹ Ternyata setelah di lihat penulis yang menjadi wali hakim kedua mempelai antara mas deddyk dan mbak firsta bukanlah kepala KUA Gubeng melainkan penyuluh KUA Gubeng.

Sesuai hasil wawancara dengan pejabat lain (penyuluh) di KUA Gubeng atau yang menjadi wali nikah di pernikahan Mas Deddyk dan Mbak Firsta memulai perbincangan dengan permasalahan yang ada di KUA Gubeng, penulis sejenak menanyakan tentang bagaimana jika ada perkawinan di bulan-bulan yang ramai seperti halnya setelah hari raya Idhul Adha. Bertepatan setelah hari raya Idhul Adha tahun 2018 adalah bulan Agustus. Beliau menjawab jika di KUA Gubeng banyak pasangan yang akan menikah, maka pejabat yang lain (laki-laki) semua bisa ikut menikahkan. Penulis kembali bertanya ”bagaimana kalau ada yang menikah menggunakan wali hakim dan waktu itu pula sedang ramai-ramainya orang menikah di KUA Gubeng, dan siapa yang menjadi wali hakim padahal dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 Tahun 2005 wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Kecamatan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. Beliau kembali menjawab ”jaman sekarang kan technology sudah canggih menghubungi orang kemenag lewat *whatsapp* aja cukup, kalau menyesuaikan prosedur

¹ Firsta Iklima Maulidiyah, *wawancara*, 01 Mei 2019

yang ada di peraturan kan yah kelamaan”. Berdasarkan perbincangan dengan penyuluh KUA Kecamatan Gubeng dapat di gambarkan bahwa ketika beliau menjadi wali dalam pernikahan Mas Deddyk dan Mbak Firsta yang menggunakan Wali Hakim, beliau di tunjuk langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gubeng tanpa adanya surat resmi penunjukan wali hakim.²

Setelah berbincang banyak dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng penulis menemui Kepala KUA Gubeng dan ternyata pada bulan September Kemenag melakukan pergantian kepala KUA se Surabaya. Setelah mengetahui bahwa Kepala KUA Gubeng baru, Penulis menemui beliau yang bernama Syamsu SH, MH. Penulis mencoba menanyakan kembali permasalahan yang sempat di ragukan dari jawaban Penyuluh KUA Gubeng selaku wali nikah dalam pernikahan mas Deddyk dan Mbak Firsta. Kemudian beliau menjawab ” ketentuan seperti hal yang di katakan oleh Saudara Khusairi tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada di peraturan yang berlaku”³.

Dalam pasal 3 ayat (2) mejelaskan bahwa *”Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam Wilayahnya”*.

² Khusairi, *Wawancara*, Surabaya, 05 september 2018

³ Syamsu, *Wawancara*, Surabaya, 05 september 2018

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNJUKAN WALI HAKIM TERHADAP PEJABAT LAIN DI KUA GUBENG KOTA SURABAYA

A. Analisis Yuridis Pelaksanaan Mekanisme Penunjukan KUA Terhadap Pejabat Lain Sebagai Wali Hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya

Di kehidupan manusia, pernikahan merupakan hal yang amat penting baginya, karena pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Pernikahan di pilih Allah SWT sebagai salah satu jalan untuk manusia berkembang biak atau melestarikan keturunannya. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, ketentuan pasal tersebut dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan pasal 6 ayat (4) Undang-undang Perkawinan, “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya

maka ijin bisa di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”. Jika sudah tidak ada lagi garis keturunan wali nasab yang hidup atau sudah meninggal dunia maka dengan prosuder yang ada wali yang akan menikahkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Perkawinan yang di lakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung tanpa adanya seorang wali dari pihak calon mempelai wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali di definisikan dengan: pengasuh pengganti perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang di langskankan tanpa wali di anggap batal.

Pernyataan tersebut di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 19 menyebutkan: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan nya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu acara perkawinan, rukun maupun syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak terpenuhi. Oleh

karena itu, dalam keadaan apapun seorang yang akan melaksanakan pernikahan harus ada wali nikah dari calon mempelai wanita.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”. Jika tidak sesuai dengan kriteria wali nikah yang di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam maka tidak bisa di jadikan wali nikah untuk calon mempelai wanita. Wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Di pertegas di Kompilasi Hukum Islam pasal 22 menyebutkan bahwa “ apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”. Adapun Urutan wali nikah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara Laki-laki
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

g. Paman sekandung (maksudnya paman dari ayah yang seibu dan seayah)

Apabila yang di maksud diatas tidak, barulah bisa menggunakan wali hakim untuk calon mempelai wanita yang hendak melaksanakan pernikahan. Di pertegas dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan”.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, “wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam”. Pengertian wali nasab di “Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim” tidak jauh beda dengan yang lain seperti menurut Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun pendapat beberapa Ulama’.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. Keadaan yang menyebabkan berpindahnya perwalian apabila wali nasab sudah tidak ada.

Di pertegas dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, “ bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah tutorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau maqfud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya di langsunikan oleh wali hakim”.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tentang wali hakim menyebutkan “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan di tunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini”. Kemudian pasal 3 ayat (1) menjelaskan “ apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji

Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa wali hakim bisa bertindak menikahkan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya mafqud artinya keberadaanya tidak tentu
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
4. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri yaitu marhalah atau kurang lebih 90 km
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan
6. Wali adhal artinya wali menolak atau enggan menikahkan
7. Wali sedang melakukan ibadah haji/ umroh

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menjelaskan bahwa tauliyah pengangkatan wali hakim itu harus melalui surat resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang akan menunjuk siapa diantara penghulu yang ada di wilayah tersebut yang akan menjasi wali hakim, selama wali hakim (Kepala KUA Kecamatan yang definitp) masih berhalangan.

Tidak boleh atau menyalahi prosedur Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, jika Kepala KUA Kecamatan sebagai wali hakim menunjuk langsung penghulu atau pembantu PPN untuk mewakili ia sebagai wali

hakim dalam suatu pernikahan, tetapi harus di tempuh dulu prosedur penunjukan wali hakim sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama ini, yakni melalui surat resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk permohonan pengangkatan wali hakim dengan alasan-alasannya. Setelah itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan Surat resmi tentang penunjukan wali hakim ini yang di tunjukkan kepada siapa dan untuk menikahkan siapa dan surat itu di sebut dengan surat penunjukan wali hakim.

Fenomena yang terjadi pada pada masyarakat di temukan adanya ijab qabul dalam suatu pernikahan oleh wali hakim karena adanya anggapan jika yang menikahkan adalah Kepala KUA Gubeng kota Surabaya. Pada bulan januari 2018 sampai Agustus 2018 jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Suarabaya sebanyak 54 pasangan, tepat tanggal 31 Agustus terdapat 2 pasangan yang menikah menggunakan wali hakim. Hal ini sesuai yang penulis teliti, yang terjadi salah satu pasangan yang akan menikah tersebut tidak di nikahkan wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama) kecamatan Gubeng, melainkan pejabat lain (penyuluh Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) menjelaskan “ Apabila Kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi

tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Di jelaskan dalam PMA tersebut, bahwa Kepala KUA di beri wewenang sebagai wali hakim akan tetapi tidak ada keterangan yang memeberi kewenanagan Kepala KUA Kecamatan untuk menunjuk/ mewakilkan tugas wali hakimnya kepada penghulu/ pejabat lain di KUA Kecamatan, karena jika Kepala KUA sebagai wali hakim tersebut di kembalikan kepada menteri Agama melalui Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten, selanjutnya Kasi Bimas Islam mengeluarkan surat tugas penunjukan wali hakim kepada Penghulu setempat atau penghulu di Kecamatan terdekat, atau kepada Pembantu PPN jika jarak tempuh lokasi pelaksanaan nikah sangat jauh untuk di tempuh.

Berdasarkan yang di katakan pejabat lain (penyuluh KUA Gubeng) tidak ada surat resmi penunjukan wali hakim, dan di jelaskan bahwa di beri wewenang sebagai wali hakim oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya secara langsung. Wali nikah merupakan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan, maka bagaimanapun keadaanya wali nikah harus tetap ada dalam pernikahan.

Namun yang terjadi di masyarakat, Penerapan PMA No 30 Tahun 20015 pasal 3 ayat (2) tentang wali hakim di KUA Gubeng masih ada saja yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Untuk pernikahan Mbak firsta dan Mas Dedyk di anggap cacat menurut hukum yang berlaku karena penunjukan wali nikah tidak sesuai dengan proses yang di tetapkan dalam peraturan yang berlaku.

B. Analisis Hukum Islam Pelaksanaan Mekanisme Penunjukan KUA Terhadap Pejabat Lain Sebagai wali Hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya

Wali di dalam Islam merupakan syarat dan rukunnya perkawinan, jika tidak ada wali maka pernikahan tersebut bisa di katakana tidak sah. Dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anak perempuannya yang akan menikah. Imam syafi'I dan Imam Hambali bersepakat bahwa wali adalah rukun dari suatu pernikahan. Beliau berpendapat bahwasannya setiap akad harus di lakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, sudah janda atau masih perawan, akal nya sehat atau tidak.

Menurut Imam Maliki wali itu mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah suatu pernikahan jika di lakukan tanpa wali. Beliau mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak di jelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam

Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa terkait dengan posisi wali yang berhak menikahkan wanita, bahwa yang paling berhak adalah *wali aqrab* (dekat) kemudian wali *ab'ad* (jauh), jika wali yang dekat dan jauh tidak ada maka yang berhak menikahkan ada penguasa atau wali hakim sedangkan Imam Malik berpendapat menempatkan seluruh kerabat nasab dari *aṣōbah* sebagai wali nasab.

Berbeda dengan pendapat Imam Hambali bahwa wali bukanlah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Karena Imam Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal secara mutlak adalah sah. Hal ini didasarkan firman Allah SWT:

Artinya:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suami”. (Al-Baqarah [2]:232).

Berbeda dengan Madzhab yang lain, justru Imam Hanafi tidak ada batasan, semua anggota keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki. Imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di anak laki-laki yang akan menikah, jika dia mempunyai anak sekalipun hasil zina. Kemudian cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki),

ayah, kakek, dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.

Urutan ini jelas bahwa penerima wasiat ayah tidak memegang perwalian nikah, meskipun wasiat itu tidak di sampaikan secara jelas. Manakala ayah atau kakek mengawinkan anak gadis yang masih kecil dengan orang yang tidak sekufu dan mahar kurang dari mahar *mithil*, maka akadnya sah jika ia tidak di kenal sebagai pemilih yang jelek. Akan tetapi sebaliknya jika yang mengawinkan bukan kakek atau ayahnya dengan orang yang tidak sekufu dan mahar kurang dari mahar *mithil*, maka akadnya tidak sah sama sekali. Seluruh madzhab sekalipun hanafi sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila manakala mereka tidak mempunyai wali yang dekat.

Berdasarkan hadist di bawah ini:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَ لَهُ

“Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

Imam Hanafi mengatakan bahwa hakim mempunyai hak atas itu, tetapi akad tersebut tidak mengikat, dan bila si anak sudah baligh, dia berhak menolaknya. Dan untuk persyaratan wali seluruh madzhab sepakat bahwa: baligh, Islam, dan laki-laki.

Wali hakim merupakan wali yang di tunjuk dengan kesepakatan kedua calon suami istri. Dan mempunyai Pengetahuan sama dengan *Qāḍī*, wali hakim disini termasuk *Qāḍī* di pengadilan. Seseorang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah, khalifah, penguasa atau *Qāḍī* nikah yang di beri kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Sebab-sebab terjadinya wali hakim dari sebuah akad nikah jika kondisi-kondisinya sesuai dengan berikut:

- a. Walinya sudah tidak ada sama sekali
- b. Tidak terpenuhi syarat-syarat wali *aqrab* dan wali *ab'ad*
- c. Wali sedang melakukan bepergian jauh jaraknya kurang lebih 90 km
- d. Wali berada dalam penjara atau tahanan
- e. Wali tidak di ketahui keberadaannya
- f. Wali enggan menjadi wali nikah (adlal)
- g. Wali sedang melakukam haji atau umroh

Urutan wali nikah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)

- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung (maksudnya paman dari ayah yang seibu dan seayah).

Islam sudah menjelaskan, bahwa untuk melaksanakan pernikahan yang sah harus terdapat rukun dan syarat yang di dalamnya yaitu wali. Dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Akan tetapi permasalahan disini wali nasabnya tidak ada atau sudah meninggal dunia semua. Yang pada akhirnya memakai wali hakim Kepala KUA Gubeng yang mempunyai wewenang menjadi wali hakim.

Tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim, permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada:

1. Membuat permohonan wali hakim bermaterai, kepada Kepala Kantor Urusan Agama sesuai wilayah yurisdiksinya
2. Membaca permohonan tersebut sesaat menjelang akad nikah

Al-wakalah adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban yang berlaku sesuai dengan kesepakatan.

Prosedur wali hakim yang di jelaskan diatas semua sudah di lakukan sesuai prosedur oleh mbak Frista dan mas Dedyk (pasangan mempelai). Akan tetapi yang datang saat perkawinan yang menikahkan bukanlah

Kepala Kantor Urusan Agama Gubeng sebagai wali hakim melainkan pejabat lain (penyuluh Kantor Urusan Agama Gubeng). Karena tidak bisa di pungkiri pada bulan Agustus tepatnya ba'da hari raya besar di Kantor Urusan Agama Gubeng ramai-ramainya orang menikah, di ketahui di hari yang sama terdapat 2 pasangan yang menikah menggunakan wali hakim salah satu pasangan mempelai (Mbak Firsta dan Mas Dedyk).

Melihat kasus diatas dapat di simpulkan dalam hukum Islam bahwasannya pernikahan antara pasangan (Mbak Firsta dan Mas Dedyk) dan yang menjadi wali hakim adalah pejabat lain (penyuluh) di KUA Gubeng Kota Surabaya di anggap tetap sah. Menurut madzhab maliki nikah merupakan salah satu ibadah muamalah yang dapat di wakikan, ketika keadaan muwakil (kepala KUA di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya) banyak pekerjaan, yang memungkinkan tidak bisa di urus sendiri, maka peran pejabat lain (penyuluh) untuk membantu atau meringankan beban Kepala KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas bisa ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Pelaksanaan mekanisme penunjukan pejabat lain (Penyuluh) sebagai wali hakim oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, secara langsung tanpa adanya surat resmi penunjukan sebagai wali hakim oleh kepala KUA yang dikeluarkan menteri Agama melalui Kasi Bimas Islam Kemenag.
2. Analisis yuridis dan hukum Islam penunjukan pejabat lain (penyuluh) sebagai wali hakim oleh kepala KUA Gubeng Kota Surabaya adalah:
 - a. Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3 ayat (2) menjelaskan, bahwa Kepala KUA di beri wewenang sebagai wali hakim akan tetapi tidak ada keterangan yang memberi kewenangan Kepala KUA Kecamatan untuk mewakilkan tugas wali hakimnya kepada pejabat lain di KUA Kecamatan, karena jika Kepala KUA sebagai wali hakim tersebut di kembalikan kepada Menteri Agama melalui Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten, selanjutnya Kasi Bimas Islam

mengeluarkan surat tugas penunjukan wali hakim kepada penghulu setempat atau penghulu di Kecamatan terdekat.

- b. Menurut Hukum Islam wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Seseorang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau *qāḍī* nikah yang di beri kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Adapun sebab-sebab terjadinya wali hakim dari sebuah akad nikah jika kondisi-kondisinya sesuai dengan yang di tentukan dalam Hukum Islam.

B. SARAN

1. Hendaknya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, meski tidak banyak masyarakat yang sadar akan peraturan tersebut seharusnya yang mengerti lebih tahu mana yang harus di kerjakan dan mana yang tidak boleh di kerjakan.
2. Hendaknya masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Gubeng Kota Surabaya juga harus memahami, mengerti atau mengetahui tentang perkawinan baik tentang pelaksanaan perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta:ACAdEMIA & TAZZAFa,2005.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barri. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: BumiAksara, 1999.
- Ramulyo, Moh.Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2015.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkiyah, 2006.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syamsu. *Wawancara*. Surabaya, 05 september 2018.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana, 2009.
- Tihami, MA. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawalipers, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Suarabaya, 2015
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, 1993.
- zamroni, M. Skripsi, “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014”. Skripsi—Universitas Islam Nahdhatul Ulama’, Jepara, 2015.

